



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENTINGNYA KEARIFAN LOKAL DALAM MENDUKUNG KONSERVASI

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pelaksanaan konservasi laut di Indonesia merupakan tantangan tersendiri, terlebih lagi dengan luas laut Indonesia yang lebih dari 3 juta km² dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Pemanfaatan sumber daya laut tidak jarang dilakukan secara berlebihan dan menggunakan cara yang merusak ekosistem laut. Kondisi tersebut menyebabkan ancaman kepunahan berbagai biota laut dan turut mengancam kesejahteraan masyarakat yang hidup dengan mengandalkan hasil laut. Upaya pelestarian sumber daya laut merupakan tugas bersama, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Salah satu upaya aktif yang dilakukan masyarakat pesisir dalam melestarikan sumber daya laut adalah sasi laut. Sasi laut merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang banyak diterapkan di Maluku dan Papua, yaitu penerapan sistem penangkapan ikan atau hasil laut secara tertutup untuk menjaga ketersediaannya di alam. Sistem ini merupakan metode konservasi lokal yang dilakukan secara turun temurun dengan menggabungkan sistem manajemen lokal, sistem klasifikasi lokal, dan sistem kepercayaan lokal untuk mengelola dan melindungi sumber daya laut tertentu.

Pada 25 Maret 2024 yang lalu telah dilakukan pembukaan sasi laut seluas 213 hektar di Kampung Kapatcol, Papua, yang sebelumnya telah ditutup selama kurun waktu satu tahun. Pembukaan sasi dilakukan oleh masyarakat setempat dipimpin oleh Kelompok Perempuan Waifuna. Penangkapan biota laut saat pembukaan sasi harus dilakukan secara tradisional dengan alat tangkap yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Masyarakat setempat menangkap biota laut dengan tangan atau tombak sambil menyelam secara tradisional. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan ekosistem.

Selain itu, jenis biota laut yang boleh ditangkap saat buka sasi juga telah ditentukan secara musyawarah dengan memperhatikan aspek ekologis. Salah satunya dengan menentukan berat atau ukuran dari biota laut yang boleh ditangkap. Dalam pelaksanaan buka sasi di Papua, biota yang dapat ditangkap yaitu teripang dengan panjang 15 cm atau lebih, lola (sejenis kerang) dengan ukuran 7 cm ke atas, dan lobster dengan berat lebih dari 5 ons. Tangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan ukuran tersebut dikembalikan ke laut. Pembatasan tangkapan tersebut ditujukan agar pemanfaatan hasil laut dapat berkelanjutan. Biota laut dengan ukuran yang lebih kecil diharapkan dapat dipanen pada buka sasi periode selanjutnya. Hingga Rabu sore, buka sasi, telah menghasilkan 1.138 teripang, 599 lola, dan 20 lobster. Hasil tangkapan akan dijual dan digunakan untuk keperluan berdasarkan kesepakatan kelompok mama-mama. Setelah itu, warga dapat mengambil hasil laut untuk keperluan lainnya sebelum sasi kembali ditutup sekitar dua pekan ke depan.

Hasil yang melimpah dari buka sasi menunjukkan bahwa kearifan lokal memegang peranan penting dalam membantu pengelolaan konservasi laut. Namun, penerapan sasi menemui tantangan ketika terjadi pelanggaran oleh warga yang bukan merupakan warga lokal. Sanksi tidak dapat dikenakan kepada selain masyarakat setempat, dan umumnya sanksi merupakan sanksi adat. Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk melembagakan sasi ataupun kearifan lokal lainnya yang memiliki fungsi konservasi lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kearifan lokal ke dalam kebijakan formal.

Rencana revisi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa kearifan lokal menjadi bagian dari upaya pengelolaan konservasi nasional di Indonesia. Pengakuan terhadap pentingnya kearifan lokal dalam RUU KSDAHE turut memperkuat pengakuan atas masyarakat lokal ataupun masyarakat adat dalam menjalankan peran mereka untuk turut serta dalam kegiatan konservasi sebagai upaya melindungi sumber daya alam. Tidak cukup hanya pada tataran undang-undang, nantinya diperlukan suatu peraturan turunan yang dapat menjadi pedoman pelaksanaannya, termasuk bagaimana proses monitoring dan evaluasi sehingga dapat memaksimalkan pencapaian tujuan. Salah satunya yaitu memastikan generasi mendatang dapat memanfaatkan sumber daya laut Indonesia.

Atensi DPR

Sasi laut merupakan salah satu bukti keberhasilan pelaksanaan konservasi oleh masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal. Namun, untuk menjaga agar tradisi ini dapat terus berlangsung dan berdampak pada pengelolaan konservasi, perlu ada upaya untuk melembagakannya. Proses pembahasan RUU KSDAHE sebagai pelaksanaan fungsi legislasi merupakan langkah penting bagi Komisi IV DPR RI untuk memastikan pengakuan terhadap masyarakat lokal/adat dengan kearifan lokal mereka terhadap pelaksanaan konservasi di Indonesia. Komisi IV DPR RI melalui fungsi pengawasan nantinya dapat mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan peraturan turunan untuk memastikan beberapa hal, seperti pelibatan masyarakat dalam konservasi, proses monitoring dan evaluasi, dan penegasan sanksi atas pelanggaran yang mungkin dilakukan.

Sumber

antaranews.com, 25 Maret 2024;
Kompas, 27 dan 28 Maret 2024;
mongabay.co.id, 12 Juli 2015;
wri-indonesia.org, 23 Mei 2019.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024